

**Perlindungan Hukum terhadap Saham yang Diperjualbelikan oleh Investor melalui Transaksi *Online***

**Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Andrew Manasar<sup>2</sup>, Roy Imanta Sembiring<sup>3</sup>, Krisman Sitindaon<sup>4</sup>, Tika Juwanti<sup>5</sup>, Tri Vena Agintha Barus<sup>6</sup>, Sofyan Panjaitan<sup>7</sup>, Cici Adelia<sup>8</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

emielsalimsrg1988@gmail.com<sup>1</sup>, andrewnapit13@gmail.com<sup>2</sup>,

roymeliala85@gmail.com<sup>3</sup>, roymelala24@gmail.com<sup>4</sup>, tika.juwanti383@gmail.com<sup>5</sup>,

trivenaagintha@gmail.com<sup>6</sup>, sofypanjaitan1982@gmail.com<sup>7</sup>,

ciciadelia97@gmail.com<sup>8</sup>

**ABSTRACT**

*The rapid development in the capital market in today's technology has influenced transactions in the capital market for buying and selling directly using online media. The intermediary system provided by securities trading on electronic media, namely the internet, in an application developed in the digital era at present, allows access and trading of stocks directly using electronic devices like smartphones. This research uses normative law research, which examines written laws from various aspects such as theory, history, philosophy, comparison, structure, composition, scope, material, and consistency of general explanations and articles, formality and binding force of a law, language used, as well as institutions and legal subjects.*

**Keywords:** legal protection, buying and selling shares, investors, online transactions

**ABSTRAK**

Perkembangan pesat dalam pasar modal dalam teknologi yang ada saat ini memengaruhi dalam melakukan transaksi di pasar modal pada jual beli yang dilakukan secara langsung menggunakan media *online* sistem perantara yang dimaksud merupakan yang disediakan oleh perdagangan efek pada media elektronik yang dimaksud internet dalam sebuah aplikasi yang dikembangkan di era digital pada masa sekarang ini sehingga memungkinkan dapat mengakses serta memperjualbelikan saham secara langsung menggunakan perangkat elektronik *smartphone*. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup, materi, dan konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, bahasa yang digunakan, serta kelembagaan dan subjek hukum.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, saham jual beli, investor, transaksi *online*

**PENDAHULUAN**

Pasar modal merupakan instrumen ekonomi yang berperan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasar Modal Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, sedangkan pihak perusahaan dapat

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. (Andrian Sutedi, 2009: 22).

Oleh sebab itu, usaha pengembangan Pasar Modal menjadi salah satu titik sentral untuk mendukung lajunya pertumbuhan perekonomian nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Pasar Modal saat ini memberikan pengaruh terhadap transaksi jual beli saham. Dewasa ini transaksi jual beli saham dilaksanakan secara *online*. (Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, 2012: 54).

Sistem perdagangan *online* adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh perantara perdagangan efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat, layanan protokol aplikasi nirkabel (*wireless application protocol/wap*), atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi efek. Kemudahan yang diberikan dalam mekanisme perdagangan saham sekarang ini mengakibatkan meningkatnya jumlah investor yang melakukan transaksi jual beli saham.

Internet juga memungkinkan sejumlah informasi tersedia dengan biaya murah untuk publik. Investor saat ini dapat memperoleh data, sarana investasi, bahkan laporan analisis lima tahun yang lalu. Perdagangan saham yang semakin hari semakin berkembang dengan melakukan transaksi secara *online* menjadikan transaksi tersebut tidak perlu mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Penawaran dan pembelian saham secara *online* terjadi dalam sepersekian detik.

Serta tidak ada bukti tertulis mengenai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Transaksi dinyatakan sah dan terjadi hanya melalui laporan dari komputer menyatakan transaksi ini berhasil. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan saham secara *online* ini. (Munir Fuady, 2005)

Kondisi ini juga dapat dijadikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu. Jual beli saham secara *online* ini juga dapat disebut perdagangan saham tanpa warkat (*sripless trading*) yang merupakan sistem perdagangan saham yang sistem perdagangannya ataupun transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik (M Irsan Nasarudin, 2008).

Pada perdagangan ini seluruh bentuk saham dikonversikan kedalam data elektronik dan disimpan pada lembaga penitipan sentral KSEI (kustodian Sentral Efek Indonesia).

Keberadaan jual beli saham *online* ini di bidang Pasar Modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidaknya merupakan produk dari suatu sistem modern, sehingga sepatutnyalah jika menempatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi perdagangan secara *online* di Pasar Modal. Maksudnya adalah realita menunjukkan bahwa bagaimana sistem perdagangan efek yang canggih secara *online* tersebut dapat didayagunakan oleh hukum, khususnya di bidang Pasar Modal, sehingga dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum, termasuk

dampaknya terhadap perkembangan pranata hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di Pasar Modal. (Munir Fuady, 1995).

Penerapan perdagangan tanpa warkat dalam perdagangan saham juga memiliki dampak hukum terkait dengan pembuktian kepemilikan saham yang ditunjukkan oleh investor, hal ini dikarenakan ditiadakannya warkat (surat) sebagai bukti kepemilikan saham yang sah dalam sistem perdagangan tanpa warkat. Dalam KUHPerdara pasal 164 HIR (Herziene Inlands Reglement) menentukan bahwa macam-macam alat bukti adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Maka pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, bukti kepemilikan saham secara *online* belum termasuk dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Hal ini menjadi sulit bagi investor pasar modal ketika terjadi masalah pada perusahaan yang sudah dibeli sahamnya. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dan kejahatan dalam transaksi tersebut, maka diperlukan pembaharuan peraturan perundang-undnagan dan ketegasan dalam penegakan hukum serta peningkatan fungsi pengawasan, sehingga para investor dapat terlindung dari praktik curang dan kejahatan pasar modal pada umumnya. Selain itu, pelaku pasar dalam bertransaksi juga wajib menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam segala aspek ekonomi yang berlangsung di pasar, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku investor pasar modal dalam transaksi jual beli saham secara *online*

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup, materi, dan konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, bahasa yang digunakan, serta kelembagaan dan subjek hukum.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Investor Pasar Modal dalam Transaksi Jual Beli Saham secara *Online***

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (POJK.7/2013).

Menurut Philipus M. Hadjon Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya (Keppres No.52/1976).

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau pula dapat merupakan kumpulan dari badan hukum. Pembagian badan hukum ada dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan secara terukur. kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung perlindungan dan pengakuan.

BAPEPAM mempunyai tugas dan wewenang dalam memproteksi pasar modal dengan tujuan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Peran BAPEPAM dari fungsi dan wewenang yang dimilikinya yang terdiri dari fungsi *rule making* (pembuat aturan), fungsi *adjudicatory* (melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap laporan adanya dugaan tindakan yang merugikan investor dan melakukan penegakan hukum) dapat memberikan kepada *stakeholders* khususnya terhadap pemegang saham yang merupakan pihak yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Fungsi yang dijalankan BAPEPAM dan LK sebagai otoritas tertinggi dalam pasar modal tidak terlepas dari penegakan hukum yang memiliki profesionalitas dan proposionalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu ketetapan atau peraturan tidak akan mampu efektif apabila tidak ditegaskan atau dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab. Salah satu pranata hukum pasar modal yang penting adalah penegakan prinsip keterbukaan informasi. Selain itu prinsip independensi dan standar praktik profesional pelaku pasar menjadi ukuran apakah transparansi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diformulasikan kedalam UUPT, UUPM, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua BAPEPAM. Peranan BAPEPAM dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham dengan mengimplementasiakan prinsip ke dalam peraturan-peraturan BAPEPAM, melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pasar modal serta pertumbuhan dan perkembangan pasar modal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Penegakan hukum dalam pasar modal, merupakan suatu unsur penting untuk mencapai tujuan pasar modal yang efisien, wajar, dan teratur. Badan pengawas pasar modal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan aturan main pasar modal mempunyai kewenangan-kewenangan baik sebagai lembaga banding, sebagai pemeriksa dan penyidik, sebagai wahana penyelesaian atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal, dapat pula bertindak sebagai penengah apabila ada perselisihan antara anggota bursa.

(1) Bentuk Perlindungan Preventif Dalam Pasal 102 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) memiliki kewenangan administratif yaitu memberi peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran kepada pihak yang melanggar undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

(2) Perlindungan Represif

a) Pasal 107 Undang-undang Pasar Modal setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan BAPEPAM, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b) Pasal 109 Undang-undang Pasar Modal setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dalam menjalankan pemeriksaan, BAPEPAM memiliki wewenang untuk:

a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu.

b) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.

c) Memeriksa atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila perlu.

d) Menetapkan syarat dan mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang ditimbul.

Dengan adanya kewenangan-kewenangan tersebut di atas, diharapkan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai lembaga pengawas pasar modal dapat efektif, dan pada akhirnya dapat menegakan peraturan hukum dibidang pasar modal.

Dengan dapat dilakukannya secara efektif peran pengawasan pasar modal, berarti salah satu usur dalam penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) dapat melalui sesuatu pemeriksaan bila adanya dugaan terjadinya pelanggaran atas ketentuan pasar modal, semua ini berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perlindungan terhadap transaksi jual beli saham secara *online* pada dasarnya memiliki banyak aspek atau aturan hukum yang mengatur. Perlindungan terhadap hak investor menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Modal, telah dengan tegas mengatur perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi di Pasar Modal. Begitupun dengan investor yang melakukan transaksi 1995 tentang Pasar Modal tetap menjadi acuan apabila terjadi pelanggaran berupa penipuan, manipulasi harga dan perdagangan orang dalam pada saat transaksi *online* dilaksanakan. Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) kesimpulannya adalah pemegang saham minoritas dapat menggugat direksi dan perseroan bila mengambil keputusan atau melakukan perbuatan hukum yang merugikan pemegang saham perseroan itu, baik personal maupun atas nama perseroan. Pada dasarnya pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan apabila diperlakukan tidak adil oleh pemegang saham mayoritas. Maka dari itu setiap investor mempunyai hak yang sama, dan perusahaan mempunyai hak untuk melindungi para investor dan investor bisa bertindak sebagai wakil perseroan jika perusahaan atau direksi bertindak tidak sesuai aturan.

### **Saran**

Bagi masyarakat sebaiknya melakukan investasi pada instrumen jasa keuangan yang sudah legal atau dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya bentuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bagi Pasar modal harus memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus hak-hak investor dan mengatur tentang transaksi jual beli saham secara *online* secara lebih spesifik. Hal ini harus dilakukan kepada masyarakat terlebih khusus kepada investor pemula dan Pengguna layanan investasi di pasar modal. Kurangnya aturan atau perlindungan hukum kepada investor mencerminkan kegiatan di dalam pasar modal yang masih belum terarah atau masih banyak penyimpangan, Serta menerbitkan berbagai perangkat peraturan dalam mengatur mekanisme pasar modal agar tercipta perdagangan yang wajar dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Darmadji, Tjiptono., dan Hendy M Fakhruddin. (2012). Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab. Salemba Empat.
- Faisal, Navila., dan Ni Ketut Supasti Darmawan. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Transaksi Efek melalui Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia.
- Fakhruddin, Hendy M. (2013). Tanya Jawab Pasar Modal.
- Fuady, Munir. (1995). Hukum Binis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2005). Tinjauan Hukum Pasar Modal Modern. PT Citra Aditya Bakti.
- Katoppo, Aristides., dkk. (n.d.). BO Economica-FE UI-PT (Persero) Dana Reksa. Universitas Sumatera Utara.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997.
- Keputusan Presiden (Keppres) No.52/1976 tentang tugas dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan(BAPEPAM-LK).
- Nasarudin, M Irsan. (2008). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.7/2013/Pasal 29 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.
- Rokhmatussa'dyah, Ana. (2012). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2009). Segi-Segi Hukum Pasar Modal. Ghalia Utama.
- Undang-undang Informasi Dan Transaksi ElektronikPasal 100 ayat 2
- Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. KUHPerdara pasal 164 HIR (Herziene Inlands Reglement).